



PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

“ **PEMOHON** ”, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu; dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada “ **Ariyanto B. S.H.** “, adalah Advokat/ Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “ **Ariyanto, S.H. & Rekan** “ beralamat/berkantor di Jalan Letjen S. Parman Nomor 26, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/SKK-A & R/ VIII/2017 tertanggal 18 September 2017; yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah register Surat Kuasa Khusus Nomor 121/C-X/2017/PA.PAL tanggal 02 Oktober 2017; selanjutnya ; Selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

“ **TERMOHON** ”, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu; dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada “ **Pither Bofe, S.H., Moh. Ridwan, S.H., Juliana Rosa Widjayanti, S.H., Vifka Sari Masani, S.H.** dan **Hasnawati, S.H.** “, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “ **Ridwan-Pither & Rekan** “ beralamat/berkantor di Jalan Tombolotutu Nomor 53, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 September 2017; yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah register Surat Kuasa Khusus Nomor **122/C-X/2017/PA.Pal.** tanggal 02 Oktober 2017; selanjutnya ; Selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 04 September 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ----, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Parigi Moutong sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ---- tanggal ---- ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Sausu dan selanjutnya pindah rumah kediaman bersama di kota Palu tahun 2014;
3. Setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sempat hidup rukun bersama layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak, namun Pemohon yang duda dengan 4 orang anak bawaan dan Termohon yang janda dengan 1 orang anak bawaannya ditambah dengan ibu kandung Pemohon tinggal bersama-sama dalam satu rumah di Kota Palu ;
4. Bahwa ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah sudah dimulai ± awal tahun 2015, dengan terjadi perselisihan terus menerus penyebabnya antara lain adalah Pemohon kurang mempunyai waktu yang

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk mendampingi Termohon dan anak-anak bawaan tersebut karena kesibukan usaha bengkel yang terletak di Kota Palu, selain itu mulai terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam cara mengasuh anak-anak, Termohon juga sering berselisih dengan anak-anak bawaan Pemohon, dan Termohon tidak akur dengan ibu kandung Pemohon, akibatnya dari semua masalah tersebut menjadi pertengkaran sengit terus menerus karena Pemohon dan Termohon mempunyai sifat keras dan tidak ada yang saling mengalah ;

5. Bahwa untuk menghindari tindakan emosional yang mungkin terjadi antara Pemohon dan Termohon maka pada bulan Januari 2017 (6 bulan) yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai saat ini ;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun gagal, maka Pemohon menganggap mahligai rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah mantap untuk mengajukan Cerai ;
7. Bahwa meskipun nantinya terjadi Perceraian antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon berharap hubungan silaturahmi tetap baik antara Keluarga Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa berdasarkan kenyataan di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai ketentuan Hukum ;

SUBSIDAIR :

- ❖ Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Palu Drs. Samsudin, S.H. berdasarkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 18 September 2017 Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 02 Oktober 2017 yang intinya menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2017 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa **benar** dalil Pemohon posita pada angka 1, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal -----, di Kecamatan -----, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa **tidaklah benar** pada poin 2 halaman 2 setelah menikah antara Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Piore, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi, dan **yang benar** adalah bahwa setelah menikah selang dua hari Termohon dan Pemohon kembali tinggal di Palu di Kota Palu ;
3. Bahwa benar posita angka 3 pada halaman 2 Termohon dan Pemohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak bawaan Termohon maupun Pemohon tinggal satu rumah di Kota Palu ;

4. Bahwa selama masa perkawinan Termohon dan Pemohon tidak dikaruniai anak, selama hidup berumah tangga antara Termohon dan Pemohon sebelum menikah masing-masing memiliki anak, Termohon berstatus Janda memiliki 1 (satu) orang anak dan Pemohon berstatus Duda memiliki 4 (empat) orang anak, ditambah dengan Ibu Kandung Pemohon tinggal satu rumah di Kota Palu ;
5. Bahwa **Tidak benar** posita angka 4 pada halaman 2 **Termohon** dengan **Pemohon** terjadi selisih paham terus menerus penyebabnya antara lain karena **Pemohon** kurang waktu yang cukup untuk mendampingi **Termohon** karena dengan kesibukan **Pemohon** menjalankan usaha bengkelnya di JL. Garuda kota Palu ;
6. Bahwa justru anak-anak **Pemohon** yang berselisih paham dengan **Termohon**, tidak menghargai **Termohon** yang tinggal satu rumah, apa yang disampaikan **Termohon** niatnya baik selaku peran ibu untuk menasehati anak-anak Pemohon, namun tidak pernah didengar oleh **Pemohon** ;
7. Bahwa keterlibatan ibu kandung **Pemohon** dalam urusan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** adalah sangat mengganggu bagi **Termohon** ;
8. Bahwa **Tidak benar** pada posita angka 5 halaman 2 antara **Termohon** dan **Pemohon** sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi, karena **Pemohon** sendiri yang mengantar **Termohon** ke rumah orang tuanya di Sausu sampai saat ini, **Pemohon** berjanji kepada **Termohon** sewaktu diantar ke rumah ibunya nanti dia dikirimkan biaya setiap bulan untuk kebutuhan hidup Termohon, dan Pemohon setiap saat ada waktu datang jenguk Termohon dan membawanya pulang ke rumah ke Palu atas kesepakatan lisan antara Pemohon dan Termohon, Termohon merasa malu terhadap dengan keluarga karena itulah Termohon mengambil keputusan untuk pulang tinggal di Palu bersama anak semata wayangnya kontrak rumah walaupun berbagai macam kesulitan dihadapinya termasuk masalah (kebutuhan hidup/keuangan);

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Termohon diantar ke rumah ibunya di Sausu tidak pernah satu kalipun Pemohon datang melihat istrinya yaitu Termohon, sampai diajukan gugatan cerai talak oleh pemohon mulai terhitung tanggal 19 bulan januari tahun 2017 hingga perkara ini di daftarkan di Pengadilan Agama Palu ;
10. Bahwa pada posita angka 6 halaman 2 Tidak benar Pemohon mengatakan dari pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon,
 - Bahwa yang sebenarnya adalah tidak pernah ada upaya dari pihak Pemohon/keluarga untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon ;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon, justru menginginkan anaknya (Pemohon) untuk menceraikan Termohon ;
 - Bahwa menurut keterangan mantan kepala desa Sausu Piore, Abd. Sahid selaku pihak keluarga dari Termohon sudah menawarkan diri untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak merespon atau menanggapi niat baik tersebut dan menganggap bahwa ibu kandung Pemohon adalah yang terbaik dari pada Termohon selaku istrinya ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan Permohonan cerai talak dari Pemohon Kompensi untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan mengenai perkara konvensi tersebut di atas, maka pada kesempatan ini Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut **Mut'ah** dan **Nafkah lampau Hadanah, Nafkah Iddah**, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon di anggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa sejak pernikahan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) pada tanggal 08 Agustus 2014, hingga saat Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Palu, Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai istri untuk tetap sabar menjalani kehidupan rumah tangga meskipun sudah tidak tinggal satu rumah terhitung beberapa bulan berlalu Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) diantarkan ke rumah orang tuanya oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) tanpa adanya kejelasan, akan tetapi melalui Pengadilan Agama Palu dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikit pun mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi yang selama ini telah diabaikan ;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan untuk cerai talak, yang sudah diajukan dan saat ini dalam proses pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dan untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan Permohonan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan permohonan hak-hak Penggugat Rekonvensi ;
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan sekaligus kepala rumah tangga dengan sengaja melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istri bersama anak bawaan Penggugat Rekonvensi terhitung mulai tanggal 19 Januari 2017 hingga gugatan ini diajukan (kurang lebih 10 bulan), maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu : harus membayar nafkah lampau dan hadhanah terhutang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya dengan rincian sebagai berikut :

- Uang kebutuhan hidup sehari-hari selama 10 bulan x 30 hari = 300 hari x Rp300.000 = Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
 - Uang pembayaran kontrak rumah/pulsa listrik 10 bulan x Rp1.000.000,- = Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi adalah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP. Nomor 9 Tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp100.000,- = Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
7. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah diantar ke rumah ibunya di Sausu dan pergi tanpa adanya kabar yang diketahui dan tidak pernah lagi tinggal serumah selama sampai saat sekarang, secara financial masih dapat menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami, olehnya patut kiranya Tergugat Rekonvensi dianggap sanggup untuk memberikan nafkah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.



8. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, dimohon kepada Pengadilan dapat menjatuhkan uang paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi ;

II. DALAM REKONVENSI :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Selaku istri dan anak bawaannya sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana di amanatkan dalam pasal 39 PP. Nomor 9 Tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang diperhitungkan perharinya sebesar

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari
x Rp.100.000,- = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
6. Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*EX Aequo Et Bono*) ;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. REPLIK DALAM KONVENSI :

Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon kecuali terhadap semua dalil-dalil yang tidak dibantah oleh Pemohon sebagaimana terurai pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan poin 8 yang untuk ringkasnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan ;

II. JAWABAN DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa seluruh dalil Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dalam Replik Konvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi berikut ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyadari kewajiban memberi Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat ;
3. Bahwa perlu Tergugat mengingatkan kembali bahwa mengenai anak bawaan Penggugat tersebut adalah bukan merupakan tanggung jawab Tergugat untuk membiayai karena anak tersebut statusnya sudah menikah, sudah dewasa dan sudah bekerja mencari nafkah sendiri ;
4. Bahwa untuk dalil Penggugat angka 4, tidak ada maksud dan niat Tergugat untuk menelantarkan Penggugat, karena sebelumnya Tergugat sudah memberikan modal usaha yang menghasilkan uang untuk biaya

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan/kebutuhan Penggugat yang sudah dinikmati hasilnya yaitu berupa kolam ikan/empang berisi bandeng dan udang seluas \pm 6 Hektar yang dibeli dengan uang dari Tergugat sejumlah Rp70.000.000. ditambah dengan pemberian fasilitas usaha sejumlah Rp17.000.000. dari info yang akurat bahwa lokasi tersebut ternyata sudah dikontrakkan pada orang lain dengan nilai Rp25.000.000.- dan uangnya dinikmati oleh Penggugat tanpa diberitahu pada Tergugat, apalagi selama ini Tergugat sudah cukup bijak membantu biaya kost Penggugat dengan anak bawaannya sejumlah Rp750.000.-, maka tuntutan terhadap nafkah lampau yang nilainya Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) adalah tidak beralasan dan tidak rasional serta tidak pantas untuk dipenuhi oleh karena penghasilan Tergugat hanya tersisa \pm Rp3.000.000.- perbulan yang dipakai untuk biaya kebutuhan hidup dengan anak-anak, hal ini karena usaha bengkel adalah usaha join/patungan bagi hasil dengan ipar Tergugat, lalu setiap bulan Tergugat masih punya kewajiban membayar :

- Kredit/cicilan mobil Toyota Agya Warna merah sejumlah Rp3.105.000.-
- Cicilan bunga kredit pada Bank Sinar Mas Palu sejumlah Rp3.515.000.-
- Bayar Bunga BPKB di Pegadaian Jl. Dewi Sartika Sejumlah Rp2.583.000.-
- Bayar Cicilan Sepeda Motor merk Honda Beat sejumlah Rp 668.000.-

Total kewajiban hutang yang wajib di Bayar setiap bulan Rp9.872.103.-

Sehingga tuntutan Penggugat atas nafkah lampau dan Hadanah tersebut patut ditolak Majelis Hakim atau setidaknya diabaikan karena tidak Rasional dan Tidak Realistis ;

5. Bahwa untuk nafkah Iddah yang disanggupi Tergugat sesuai dengan fakta/kenyataan kondisi keuangan Tergugat saat ini adalah sebesar Rp500.000/bulan dan selama 3 bulan, maka total adalah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa untuk Mut'ah sejumlah Rp2.000.000.-(dua juta rupiah) oleh karena kondisi penghasilan Tergugat setiap bulan yang harus menafkahi/membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak serta penghasilan Tergugat yang tersisa \pm Rp.3.000.000.- perbulan (sesuai perincian pengeluaran tersebut pada angka 4 di atas) ;

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk dalil Rekonvensi Penggugat angka 8 tentang Dwangsom yang dituntut oleh Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai ketentuan hukum karena untuk dipenuhinya tuntutan tersebut hanya terbatas pada perkara hutang piutang yang mempunyai data autentik yang valid, maka dalil inipun sangat pantas untuk ditolak oleh Majelis Hakim perkara a quo ;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan kenyataan di atas Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Jawaban Termohon ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Palu ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan Hukum .

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;
2. Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi Seluruhnya ;
3. Menetapkan Nafkah Iddah yang wajib dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000.-/bulan dan selama 3 bulan, maka total adalah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Uang Mut'ah yang wajib dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa, terhadap Replik Konvensi dan Jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tertanggal 23 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM KONVENSI :

Bahwa Termohon pada pokoknya bertetap hati pada dalil-dalil dalam jawaban Termohon sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon pada

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terdahulu dan menolak dalil-dalil dalam Permohonan Cerai Talak dan Replik dari Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui dalam dalil-dalil dan Duplik Termohon sebagaimana terurai pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan poin 8 yang untuk ringkasnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan ;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam rekonvensi ini, secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memahami dengan jelas akan dalil-dalil gugatannya terdahulu pada angka 3 halaman 2 untuk itu perlu dikesampingkan dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi angka 4 halaman 4 tidak sesuai dengan fakta sangatlah keliru untuk itu Termohon/Penggugat Rekonvensi menyikapinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa empang yang dimaksud Tergugat Rekonvensi benar adanya, namun hingga saat ini empang itu belum menghasilkan apapun, sedangkan mengenai pembelian fasilitas usaha sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) seperti pembelian lilang, dengan perbaikan pintu empang dan lain-lain itu merupakan golongan barang yang habis pakai atau mudah aus atau rusak oleh karenanya tidak bisa dihitung sebagai barang yang menghasilkan apapun keterangan Tergugat Rekonvensi bahwasanya lahan tersebut di kontrakan pada orang lain sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) itu tidak benar, yang benar lokasi empang tersebut sudah dijual ;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi memberikan uang kos kepada Penggugat Rekonvensi yang benar anak dari Penggugat Rekonvensi sekali waktu pernah pinjam uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itupun kehidupan rumah tangga antara

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih harmonis dan baik-baik saja ;

- c. Bahwa keterangan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan usaha bengkel milik Tergugat Rekonvensi tidak benar adalah usaha join/patungan dengan adik ipar Tergugat Rekonvensi yang benar adalah usaha itu milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan tidak benar sisa uang penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pernyataan adalah tidak realistis oleh Tergugat Rekonvensi karena mengingat masih ada penghasilan bengkel usaha dagang TOTAL STEEL 02 kota Mobagu (Sulawesi Utara) yang dikelola anak dari istri pertama Tergugat Rekonvensi mulai awal tahun 2017 di jalan Mongkonai kota Mobagu serta usaha Springkler/Pengatur air di kota Palu serta distribusi penjualannya adalah seluruh Indonesia perlu diketahui bahwasanya harga modal Springkler perbuah Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan harga jualnya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) Per pcs ;
4. Bahwa Nafkah Iddah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi sangat tidak masuk akal karena masih banyak penghasilan yang belum diuraikan di antaranya penghasilan bengkel Total Steel 02 di kota Mobagu dan usaha penjualan Springkler/Pengatur air yang tidak pernah diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi ;
5. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi terhadap angka 6 halaman 5 mengenai Mut'ah bahwasanya tidak sesuai jika uang Mut'ah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sangatlah tidak pantas dalam menghargai pengabdian seorang istri yang mendampingi selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama Penggugat Rekonvensi baik suka maupun duka baik sehat maupun sakit ;
6. Bahwa dalil angka 7 halaman 5 Tergugat Rekonvensi tidak memahami akan makna Dwangsom karena Dwangsom hanya berlaku apabila sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menghukum ter hukum lalai untuk menjalankan isi putusan ;

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi ;

II. DALAM REKONVENSI:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Istri dan anaknya bawaannya sebesar Rp100.000.000. (seratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebesar Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari X Rp100.000.- = Rp9.000.000.- (sembilan juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi lalai dalam menjalankan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Primair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) .

Bahwa, terhadap Duplik Termohon Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam rekonvensi yang isinya tetap pada Jawaban rekonvensinya semula :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (Bukti P.1.) ;
2. Fotokopi Bukti Resi Nilai Angsuran Rp3.105.000.- Mobil Toyota Agya Warna Merah a.n. Haryono, tanggal 13 Oktober 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (Bukti P.2.);
3. Fotokopi Bukti Resi Nilai Angsuran Rp665.000.- sepeda motor Honda Beat an. Haryono tanggal 13 Oktober 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (Bukti P.3.) ;
4. Fotokopi Bukti Resi Nilai Angsuran Kredit Awal 100.000.000.- pada Bank Sinar Mas sebesar Rp3.515,703 an. Haryono tanggal 25 Juli 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (Bukti P.4.) ;
5. Fotokopi Bukti Resi Nilai Angsuran Kredit pada Pegadaian sebesar Rp2.583,400 an. Haryono tanggal 06 Oktober 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (Bukti P.5.) ;

B. Bukti Saksi :

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai ipar dan kenal Termohon, bernama **TERMOHON** istri dari Pemohon ;
- Bahwa meskipun Saksi tidak hadir pada waktu mereka menikah, akan tetapi Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sausu kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Palu ;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa akan tetapi sekarang ini setahu Saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi. karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sepanjang Saksi ketahui karena anak bawaan Pemohon tidak akur dengan Termohon dan hubungan antara Ibu kandung Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga mempengaruhi hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak rukun dan tidak harmonis yang berujung pada perselisihan suami istri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 sampai sekarang, dan sudah tidak ada lagi yang saling mempedulikan sebagai suami istri ;
- Bahwa apakah Termohon pergi sendiri ke Sausu atau diantar Pemohon Saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa pekerjaan Pemohon Wiraswasta yaitu usaha benkel, namun tidak tahu berapa penghasilan Pemohon per bulan;

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah apakah Pemohon pernah memberikan biaya/nafkah kepada Termohon, hal itu Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri dan tidak ada hubungan darah dengan kedua belah pihak ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2014 di Sausu ;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di Sausu beberapa hari lalu pindah dan tinggal di Jalan Tanjung Angin yakni rumah Pemohon di Palu ;
- Bahwa pada mulanya saksi mengetahui dan melihat sendiri antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini kondisi rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, akan tetapi sebelumnya Pemohon menikah dengan wanita lain dengan dikaruniai 4 orang anak dan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon mempunyai anak 1 orang dari perkawinan lelaki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan kedua belah pihak karena hubungan Termohon dengan anak bawaan Pemohon tidak akur bahkan anak bawaan Pemohon pernah diusir dari rumah oleh Termohon dan penyebab lainnya karena hubungan Termohon dengan Ibu Pemohon tidak harmonis, sehingga mengakibatkan

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menjadi tidak ada kerukunan lagi ;

- Bahwa Pemohon sudah sering menasihati Termohon agar berubah sikapnya dengan berbaikan kembali dengan Ibu kandung Pemohon, namun Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dan perkataan Pemohon ;
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017 yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya dan Saksi mendengar Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sausu ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah usaha bengkel dimana Pemohon dan Saksi bersama-sama bekerja di bengkel tersebut sebelum Pemohon menikah dengan Termohon ;
- Bahwa Selain itu ada juga usaha bengkel Pemohon di Kota Mubagu, tetapi Saksi Tidak mengetahui berapa penghasilan usaha tersebut setiap bulan ;
- Saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Pemohon setiap bulan, namun yang Saksi ketahui pengeluaran-pengeluaran Pemohon setiap bulan adalah : 1. Membayar pinjaman sekitar Rp. 48.000.000.- dari pinjaman modal di Pegadaian; 2. Cicilan Mobil sekitar Rp. 3.000.000.- selama 2 tahun; 3. Ada cicilan motor kredit sekitar Rp667.000.- yang harus dibayar setiap bulan ;
- Bahwa selain itu Ada empang yang dibeli oleh Pemohon dan Termohon sekitar Rp250.000.000.- tetapi empang tersebut sudah di jual oleh Termohon, dan harga jualnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis selama Pemohon dan Termohon berpisah apakah masih pernah memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anaknya atau tidak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian melalui kepala Desa Sausu bersama Saksi, agar

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

3. **SAKSI III**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai mertua Saksi dan Saksi kenal Termohon bernama **TERMOHON** sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, menikah di Sausu pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sausu lalu pindah dan tinggal di rumah Pemohon di Palu Jalan Tanjung Angin Nomor 9, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan ;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak, tetapi sebelumnya Pemohon pernah menikah dengan perempuan lain yang dikaruniai anak 4 orang dan begitu pula Termohon sebelumnya pernah menikah dengan lelaki lain dengan dikaruniai seorang anak perempuan ;
- Bahwa akan tetapi sejak tahun 2015 kondisi rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena semua anak bawaan Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan hubungan Termohon dengan anak bawaan Pemohon dan Ibu kandung Pemohon tidak akur dan tidak ada kecocokan dengan Termohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar;

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak bawaan Pemohon yang kecil bernama Yayat pernah dimarahi oleh Termohon dan diusir oleh Termohon dari rumah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017 yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya ;
- Bahwa Termohon telah di antar oleh Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Sausu dalam keadaan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah usaha bengkel yang dikelola oleh Pemohon bersama dengan Bakti dan bengkel tersebut sudah ada sebelum Pemohon menikah dengan Termohon ;
- Selain itu ada juga usaha bengkel Pemohon di Kota Mubagu, tetapi setahu Saksi sudah di jual, karena Tidak beroperasi lagi;
- Saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Pemohon setiap bulan, karena yang mengelola pengeluaran dan kebutuhan belanja rumah tangga adalah Termohon sendiri sewaktu mereka masih satu rumah ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Laporan Hasil Uji Laboratorim Nomor : 515/D3a/08/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah tertanggal 29 Agustus 2014 (Bukti T.1.) ;
2. Fotokopi Laporan Hasil Uji Laboratorim Nomor : 157/D3a/11/2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah tertanggal 07 November 2016 2014 (Bukti T.2.) ;
3. Fotokopi Resi Tanda Terima Mitra Binaan Nomor : 27188 dari Jasa Raharja tertanggal 24 Maret 2016 (Bukti T.3.) ;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Gambar Tempat Usaha Bengkel Total Steel (menyediakan Jasa Pengerjaan Baja Ringan dan Penjualan di Kota Mubagu, dibuka 31 Januari 2017 (Bukti T.4.) ;
5. Fotokopi Gambar Foto-Foto hasil pekerjaan Usaha Bengkel Total Steel di Kota Mubagu yang masih berjalan dan menghasilkan sampai sekarang (Bukti T.5.);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Ekonomi), pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai saudara angkat Saksi dan kenal Pemohon, bernama **PEMOHON** suami dari Termohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Sausu pada Tahun 2014 ;
- Bahwa sehabis menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sausu kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Palu ;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak, tetapi Termohon sebelum menikah berstatus Janda memiliki anak 1 orang, dan Pemohon berstatus Duda memiliki anak 4 orang ;
- Bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan atau ketidak rukunan tersebut sepanjang Saksi ketahui karena anak-anak bawaan Pemohon tidak suka dengan Termohon dan begitu pula antara Termohon dengan Ibu Kandung Termohon tidak terjalin dengan baik ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 sampai sekarang, dan sudah tidak ada lagi yang saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah datang di Sausu untuk menjenguk Termohon atas permintaan Termohon dan terakhir pernah datang lagi di Sausu, tetapi bukan datang untuk menjenguk Termohon melainkan datang mengambil buku nikah untuk mengajukan perceraian ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi setiap ada masalah/perselisihan, Termohon selalu curhat kepada Saksi dan Saksi pun hanya dapat memberi nasihat kepada Termohon agar tetap bersabar ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon yang Saksi ketahui adalah bekerja di Bengkel dan punya usaha penyaringan air, bahkan Saksi pernah ke tempat kerja Pemohon dan melihat ada bengkel Las, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon per-bulan;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan biaya/nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan kepada Pemohon untuk memperbaiki hubungan Termohon dengan Ibu kandung Pemohon, namun Pemohon angkat tangan dan menyatakan kepada Saksi “ Saya tidak mungkin memihak satu orang saja, dan Saya lebih memihak kepada anak dan orang tuanya “ ;
- Bahwa Saksi juga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Bidang Galian C), tempat kediaman di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Termohon sebagai keluarga Termohon dan kenal Pemohon bernama PEMOHON setelah menikah dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2014 di Sausu dan Saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan ;

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di Sausu lalu pindah di Palu yaitu dan bersama di rumah Pemohon di Palu ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun dari perkawinan mereka belum di karuniai anak ;
- Bahwa Termohon sebelum menikah berstatus Janda dengan 1 orang anak dan Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus duda mempunyai anak 4 orang ;
- Bahwa Saksi baru saja mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, begitupun permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon Saksi tidak mengetahuinya, karena itu Saksi berharap agar Pemohon dan Termohon supaya akur dan rukun kembali ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta yang bergerak dibidang usaha konstruksi baja ringan yang penghasilannya setiap bulan Saksi tidak mengetahuinya, namun yang Saksi ketahui Usaha Pemohon tersebut sudah ada sebelum menikah dengan Termohon dan tempat usaha Pemohon ada di Palu ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah apakah masih pernah memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anaknya atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekitar dua tahun yang lalu pernah bersilaturahmi di rumah Saksi jadi sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja dalam rumah tangganya ;

Selanjutnya Termohon melalui kuasanya telah menghadirkan anak Termohon di persidangan dan mengaku bernama “ **PEMBERI KETERANGAN** “, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Donggala, tempat kediaman di Kota Palu, telah memberikan keterangan tanpa sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal Termohon sebagai Ibu kandung, dan kenal Pemohon sebagai ayah tiri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sausu lalu pindah dan tinggal di rumah Pemohon di Jalan Tanjung Angin Palu ;

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ikut dengan orang tua (Termohon) tinggal bersama dengan ayah tiri (Pemohon) di Palu ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik-baik saja, namun sekarang tidak rukun lagi ;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, akan tetapi sebelumnya Pemohon telah menikah dengan wanita lain dengan dikaruniai 4 orang anak dan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon mempunyai anak 1 orang dari perkawinan lelaki lain ;
- Bahwa hubungan Saya dengan Pemohon baik-baik saja dan dengan anak-anak Pemohon baik-baik juga selama Saya tinggal bersama dengan mereka, namun Saya tidak mengetahui di belakang Saya karena saya sudah tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan, karena adanya pihak ketiga yakni anak-anak bawaan Pemohon kurang menghormati Termohon dan selain itu antara Termohon dengan Ibu kandung Pemohon jarang berkomunikasi, dan anak-anak Pemohon serta Ibu Kandung Pemohon sering memperlihatkan perilaku yang tidak suka terhadap Termohon, dan Saya melihat Apabila Ibu kandung Pemohon bertemu dengan Termohon, maka Ibu Pemohon buang muka dan meludah ;
- Menurut Saya selaku anak lebih baik Termohon dengan Pemohon bercerai saja secara baik-baik ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2017 yang untuk selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon dan mengenai gugatan rekonvensi dari Penggugat, maka Tergugat tetap pada jawaban dan Duplik rekonvensi semula serta menyerahkan putusan yang bijak dari Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Desember 2017 yang untuk selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya tetap pada jawaban

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan rekonesinya serta menyerahkan putusan yang adil dari Majelis Hakim ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Drs. Samsudin, S.H.** namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Agustus 2014, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan bahwa semula rumah tangga hidup rukun dan harmonis, sejak bulan Juni tahun 2015 keadaan rumah rumah tangga mulai goyah, karena Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan paham dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana terurai dalam posita Permohonan Pemohon pada poin 4 (empat). Keadaan ini memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan rumah tangga secara terus-menerus yang memuncak pada bulan Januari 2017 karenanya Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua di Sausu yang mengakibatkan Pemohon

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai terdaftarnya perkara aquo 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban/dupliknya selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon, namun membantah sebagian yang lainnya antara lain mengenai penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon yaitu justru anak-anak Pemohon tidak menghargai Termohon, bahkan keterlibatan Ibu kandung Pemohon dalam urusan rumah tangga sangat mengganggu hubungan baik Pemohon dan Termohon sebagai suami istri serta tidak pernah ada usaha dari pihak Pemohon dan keluarganya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, meskipun demikian pada akhirnya Pemohon menyikapi keinginan Pemohon untuk mentalak Termohon, maka Termohon memohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik yang secara khusus akan dipertimbangkan sebagai Gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon sebagian, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- dan Bukti P.2., P.3., P.4. dan Bukti P.5. serta alat bukti kesaksian 3 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** serta **SAKSI III**, ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, akan tetapi sebelumnya Pemohon telah menikah dengan wanita lain dengan dikaruniai 4 orang anak dan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon mempunyai anak 1 orang dari perkawinan lelaki lain ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena anak bawaan Pemohon tidak akur dengan Termohon dan hubungan antara Ibu kandung Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga mempengaruhi hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak rukun dan tidak harmonis yang berujung pada perselisihan suami istri Pemohon dengan Termohon secara terus menerus ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah bekerja sebagai wiraswasta (usaha Bengkel las Baja ringan dengan Penghasilan setiap bulan tidak diketahui oleh Para Saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti P.1. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2014 hingga kini belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lain, hal mana ketiga saksi adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Bukti T.1., T.2., T.3., T.4 dan Bukti T.5. serta Alat Bukti kesaksian 2 orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** serta keterangan tanpa sumpah anak Termohon bernama “ **PEMBERI KETERANGAN** “, dalam kesaksiannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2014 dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak, namun Termohon sebelum menikah berstatus Janda memiliki anak 1 orang, dan Pemohon berstatus Duda memiliki anak 4 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena anak-anak bawaan Pemohon tidak suka dengan Termohon dan begitu pula antara Termohon dengan Ibu Kandung Termohon tidak terjalin dengan baik ;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2017 sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya secara berturut-rurut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa anak Termohon yang hadir dalam persidangan menyatakan setuju Termohon dengan Pemohon cerai secara baik-baik ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Termohon tersebut, didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan saksi-saksi tersebut adalah keluarga atau orang dekat Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Sausu, Kota Palu, pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2014, dan dari perkawinan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak, namun Termohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus janda memiliki anak 1 orang, dan Pemohon berstatus Duda sebelum menikah dengan Termohon memiliki anak 4 orang ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan atau tidak rukun lagi rumah tangganya, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017, yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah anak Pemohon yang tidak akur dengan Termohon begitu pula antara Termohon dengan Ibu kandung Pemohon tidak terjalin dengan baik yang dalam hal ini Pemohon lebih memilih berbaikan dengan orang tua Pemohon dan anak-anak bawaannya dibanding tinggal bersama Termohon sebagai istrinya, lalu Termohon di antar pulang ke rumah orang tuanya di Sausu yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan dalam rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak rukun lagi rumah tangganya secara terus menerus, yang disebabkan oleh anak-anak Pemohon yang tidak akur dengan Termohon begitu pula antara Termohon dengan Ibu kandung Pemohon tidak terjalin dengan baik yang dalam hal ini Pemohon lebih memilih berbaikan dengan orang tua Pemohon dan anak-anak bawaannya dibanding tinggal bersama Termohon sebagai istrinya, lalu Termohon di antar pulang ke rumah orangtuanya di Sausu yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka terjadi pisah tempat tinggal yang sudah

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عز مو الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terpenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis, dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian, dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di muka, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan;

II. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penyebutan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, dan penyebutan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini,

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 R.Bg. bahwa gugatan rekonsensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai Pembuktian, baik jawaban secara tertulis, maupun lisan, maka atas dasar tersebut gugatan rekonsensi dari Penggugat formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang (nafkah Madiyah atau nafkah lampau) untuk Penggugat Rekonsensi dan anaknya bawaannya sebesar Rp100.000.000. (seratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari X Rp100.000.- = Rp9.000.000.- (sembilan juta rupiah)
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi lalai dalam menjalankan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban/duplik rekonsensinya secara lisan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah terhutang (nafkah Madiyah/Lampau) Tergugat menolak karena sebelumnya Tergugat sudah memberikan modal usaha yang menghasilkan uang untuk biaya kehidupan/kebutuhan Penggugat yang sudah dinikmati hasilnya maka tuntutan terhadap nafkah lampau yang nilainya Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) adalah tidak beralasan dan tidak rasional karena penghasilan Tergugat hanya tersisa ± Rp3.000.000.- perbulan yang dipakai untuk biaya kebutuhan hidup dengan anak-anak, dan kebutuhan berbagai kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi Sehingga tuntutan Penggugat atas nafkah lampau dan Hadanah tersebut patut ditolak;
2. Bahwa untuk nafkah Iddah yang disanggupi Tergugat sesuai dengan fakta/kenyataan kondisi keuangan Tergugat saat ini adalah sebesar Rp500.000/bulan dan selama 3 bulan, maka total adalah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa untuk Mut'ah sejumlah Rp2.000.000.-(dua juta rupiah) oleh karena kondisi penghasilan Tergugat setiap bulan yang harus menafkahi/membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak serta penghasilan Tergugat yang tersisa ± Rp3.000.000.- perbulan ;
4. Bahwa untuk dalil Rekonsensi Penggugat tentang Dwangsom yang dituntut oleh Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai ketentuan hukum karena untuk dipenuhinya tuntutan tersebut hanya terbatas pada perkara hutang piutang yang mempunyai data autentik yang valid, maka dalil inipun sangat pantas untuk ditolak oleh Majelis Hakim perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, maka majelis hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat, baik bukti tertulis dan saksi, sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. ;

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti tertulis (**Bukti T.1., T.2., T.3. T4. dan Bukti T.5.**) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta (Usaha Bengkel Las Baja ringan yang mempunyai Penghasilan setiap bulan, tetapi besarnya Penghasilan Tergugat Rekonvensi, saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan syarat materil kesaksian, sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti Tergugat telah melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang, sudah 10 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz, sehingga Penggugat berhak mendapatkan nafkah lahir dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata pula Tergugat menolak karena sebelumnya Tergugat sudah memberikan modal usaha yang menghasilkan uang untuk biaya kehidupan/kebutuhan Penggugat yang sudah dinikmati hasilnya, maka tuntutan terhadap nafkah lampau yang nilainya Rp100.000.000.- tidak realistis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi ternyata tetap pada tuntutan, akan tetapi tidak dapat membuktikan besarnya rata-rata

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, sedangkan bukti T.1. dan Bukti T.2. Majelis Hakim menilai tidak relevan dengan dalil tuntutan Penggugat, maka patut dikesampingkan, dan selanjutnya bukti T.3., T.4 dan Bukti T.5 yang diajukan Penggugat yang memberi petunjuk bahwa Tergugat memiliki Usaha Total Steel yang menyediakan Jasa Pekerjaan Baja Ringan dan Penjualan, namun tidak dapat memperlihatkan bukti autentik kepemilikan Usaha tersebut, serta berapa penghasilan Tergugat secara akurat setiap bulan yang dapat mendukung dalil-dali gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat bahwa ia mempunyai penghasilan setiap bulan dari hasil usaha Bengkel Baja Ringan yang nota bene menurut Tergugat masih ada tersisa sebesar Rp3.000.000.- setiap bulan setelah dikeluarkan berbagai kewajiban pembayaran setiap bulan yang antara lain sebagaimana tersebut dalam bukti P.2., P.3., P.4. dan Bukti P.5. ;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah terhadap seorang istri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang istri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh istri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap apa yang berkaitan dengan tuntutan nafkah terhutang (nafkah Madiyah) untuk Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madiyah selama 10 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat sebagai Ibu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan lain, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000.-

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah) dan uang Mut'ah sebesar Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap apa yang berkaitan dengan tuntutan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pemberian **nafkah iddah** kepada seorang bekas istri yang menjalankan masa iddah adalah kewajiban bekas suami, oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan ekonomi Tergugat akan menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar kepada Penggugat sesuai kepututan adalah sebesar Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sejak Tergugat mengucapkan lkrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam **Kitab Al Iqna'** juz II. halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya **mut'ah** merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat, juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat, dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, demikian pula Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta Usaha Bengkel Las Baja Ringan yang dapat mendukung pembebanan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap apa yang berkaitan dengan tuntutan mut'ah dari Penggugat, maka Majelis Hakim memandang jumlah yang pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan yaitu sejumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Tergugat harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang uang paksa (Dwangsom) Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa tuntutan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 793K/SIP/1972 Tanggal 26 Februari 1973 bahwa Uang Paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Atas dasar tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karenanya patut di tolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai Nafkah Lampau (Madhiyah) dan nafkah Iddah serta uang mut'ah patut dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu, untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten ---- dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa :
 - a. Nafkah Lampau sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Uang Mut'ah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);Jumlah seluruhnya Rp21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Patte, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. T a m a n** dan **Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Rahmawati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. T a m a n

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Ttd.

Rahmawati, S.HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

-----000000000-----

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pal.